

PENGELOLAAN ANGGARAN PEMBANGUNAN FISIK OLEH APARATUR DESA DI KANTOR KEPALA DESA CIJOLANG KECAMATAN BALUBUR LIMBANGAN KABUPATEN GARUT

Mediawati Ayu Lestari

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia

E-mail : mediawati65@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui pengelolaan anggaran pembangunan fisik oleh aparatur desa di kantor kepala desa cijolang kecamatan balubur limbangan kabupaten garut. 2) Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Pengelolaan Anggaran Pembangunan Fisik Oleh Aparatur Desa Di Kantor Kepala Desa Cijolang Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut. 3) Mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Pengelolaan Anggaran Pembangunan Fisik Oleh Aparatur Desa Di Kantor Kepala Desa Cijolang Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Jumlah informan sebanyak 4 orang. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Pengelolaan Anggaran Pembangunan Fisik Oleh Aparatur Desa Di Kantor Kepala Desa Cijolang Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut bahwa secara umum belum sepenuhnya optimal. 2) Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Pengelolaan Anggaran Pembangunan Fisik yaitu Masih kurangnya pemahaman sumber daya manusia terkait proses pengelolaan anggaran, Penerapan peraturan pemerintah yang sering berubah-ubah mengenai laporan pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran. 3) Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Pengelolaan Anggaran Pembangunan Fisik yaitu mengikutsertakan perangkat desa melalui kegiatan pelatihan ataupun seminar terkait pengelolaan anggaran, berkoordinasi dengan pihak lainnya terkait pengelolaan anggaran seperti DPMD.

Kata Kunci : *Pengelolaan Anggaran, Pembangunan Fisik.*

PENDAHULUAN

Pengelolaan anggaran untuk pembangunan fisik termasuk ke dalam kegiatan administrasi publik yang

berkenaan dengan pengelolaan atau manajemen keuangan dibidang administrasi yang dilakukan oleh aparatur desa selaku dari pemerintahan

di tingkat desa. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Henry (Keban, 2014: 6) yang mengemukakan bahwa Administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek dengan tujuan mempromosi pemahaman tentang peran pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat dengan pemerintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik berusaha melembagakan praktek-praktek manajemen agar sesuai dengan efektivitas, efisiensi, dan pemenuhan secara lebih baik kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, definisi ini melihat bahwa administrasi publik merupakan kombinasi teori dan praktek yang mencampuri proses manajemen dengan pencapaian nilai-nilai normatif dalam masyarakat.

Sejak di berlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengembangkan daerahnya sendiri dengan pemanfaatan sumber daya yang tersedia baik itu Sumber Daya Alam (SDA) maupun Sumber Daya Manusia (SDM) dan diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga

permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir. Namun dari hasil peninjauan awal dilakukan, diketahui bahwa pengelolaan anggaran pembangunan fisik oleh aparatur desa di kantor kepala desa cijolang kecamatan balubur limbangan kabupaten garut belum sepenuhnya optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari indikator-indikator permasalahan sebagai berikut :

1. Kurangnya transparansi pemerintah desa cijolang ketika membuat perencanaan untuk melaksanakan pembangunan fisik.
2. Pembangunan yang dilaksanakan kurang efektif.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Bagaimana pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Cijolang Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut?
2. Apa saja hambatan dalam pengelolaan keuangan untuk pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Cijolang Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut?
3. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan keuangan untuk pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Cijolang Kecamatan

Balubur Limbangan Kabupaten Garut?

KAJIAN PUSTAKA

Penelitian tentang pengelolaan anggaran untuk pembangunan fisik menjadi penting untuk dilakukan karena mengingat desa sebagai pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat yang mempunyai peran penting terutama dalam hal pelayanan-pelayanan publik dan dapat melaksanakan pembangunan fisik secara langsung, sehingga pengelolaan keuangannya sebaiknya dapat dilaksanakan dengan baik, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sebaiknya dilakukan sesuai dengan peraturan agar dapat menghasilkan kegiatan yang bermanfaat dan berguna bagi masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan pemaparan di atas, teori yang dijadikan acuan dalam peminatan ini yaitu berdasarkan pendapat Mardiasmo (2018: 83) yang menyatakan bahwa Prinsip-prinsip yang mendasari pengelolaan keuangan daerah adalah transparansi, akuntabilitas dan *value for money* :

a. Transparansi adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran daerah. Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan

kepentingan masyarakat, terutama kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat.

b. Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

c. *Value for Money* berarti diterapkannya tiga prinsip dalam proses penganggaran sampai dengan pertanggungjawaban yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomi, berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang paling murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat (*public money*) tersebut dapat menghasilkan *output* yang maksimal (berdayaguna). Efektivitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik.

Adisasmita (2011: 21) yang mengemukakan bahwa:

“Pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.”

Selanjutnya Arikunto (2010: 31) menyatakan bahwa :

Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan. Banyak orang yang mengartikan manajemen sebagai peraturan, pengelolaan dan pengadministrasian dan memang itulah pengertian yang populer saat ini. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan.

Menurut Moekijat (Adisasmita, 2014: 22) mengemukakan bahwa “Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, petunjuk, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan”.

Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut :

1. Transparan yaitu adanya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan tidak tersembunyi atau dirahasiakan dari masyarakat dan sesuai dengan kaedah-kaedah hukum atau peraturan yang berlaku.
2. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk

mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikut sertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Berdasarkan pendapat ahli diatas asas-asas merupakan hal mendasar dalam proses manajemen pengelolaan anggaran tetapi bukan suatu hal yang mutlak. artinya, penerapan asas harus mempertimbangkan hal-hal khusus dan keadaan yang berubah-ubah

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif atau dengan metode deskriptif. Lamanya penelitian ini adalah 8 bulan. Informan dalam penelitian ini sebanyak 4 orang yang terdiri dari Kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan perencanaan/keuangan dan ketua BPD. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan serta studi lapangan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data/analisa data melalui reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembahasan Pengelolaan Anggaran Pembangunan Fisik Oleh Aparatur Desa Di Kantor Kepala Desa Cijolang Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Pengelolaan Anggaran Pembangunan Fisik Oleh Aparatur Desa Di Kantor Kepala Desa Cijolang Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut secara umum telah dilaksanakan dengan cukup baik. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan sebagian besar informan yang terlibat di dalam penelitian memberikan jawaban bahwa Pengelolaan Anggaran Pembangunan Fisik Oleh Aparatur Desa Di Kantor Kepala Desa Cijolang Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut telah dilaksanakan dengan baik, namun meskipun demikian masih terdapat beberapa informan yang memberikan jawaban bahwa Pengelolaan Anggaran Pembangunan Fisik Oleh Aparatur Desa Di Kantor Kepala Desa Cijolang Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut belum sepenuhnya optimal.

Pembahasan Mengenai Pengelolaan Anggaran Pembangunan Fisik Oleh Aparatur Desa Di Kantor Kepala Desa Cijolang Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut dengan berdasarkan teori Mardiasmo, (2018 : 83) yang terbagi ke dalam lima (3) dimensi maka sebagai berikut :

1. Transparansi
2. Akuntabilitas
3. *Value For Money*

Selanjutnya guna membahas lebih jelas Pengelolaan Anggaran Pembangunan Fisik Oleh Aparatur Desa Di Kantor Kepala Desa Cijolang Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut dapat diuraikan menurut dimensi atau sub variabel sebagai berikut :

1. **Transparansi**

Berdasarkan hasil penelitian dalam pelaksanaan dimensi transparansi pada Kantor Kepala Desa Cijolang Kecamatan Balubur Limbangan, Adanya publikasi mengenai proses kegiatan dan detail dalam pengelolaan anggaran yang dilakukan melalui media cetak, hal ini ditunjukkan dengan adanya pemasangan spanduk ataupun papan informasi yang ada di desa. Selanjutnya, Adanya mekanisme pengaduan jika terjadi pelanggaran dalam pengelolaan anggaran dimana sebagai tahap awal dilakukan musyawarah terlebih dahulu untuk menindaklanjuti atas adanya pengaduan mengenai pelanggaran dalam proses pengelolaan anggaran. Kemudian, Adanya penyerapan aspirasi masyarakat dalam proses pengelolaan anggaran dimana aspirasi masyarakat diproses melalui beberapa tahapan yaitu musyawarah dusun lalu musyawarah desa yang nantinya akan ditetapkan dalam perencanaan tahun anggaran pembangunan desa.

Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses pengelolaan anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama kebutuhan hidup masyarakat. Sehingga dalam pengelolaan keuangan daerah sebaiknya menerapkan prinsip transparansi seperti yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2018 : 83) bahwa :

“Transparansi adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran daerah. Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama kebutuhan hidup masyarakat”.

Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian dan teori diatas, diketahui bahwa Pengelolaan Anggaran Pembangunan Fisik Oleh Aparatur Desa Di Kantor Kepala Desa Cijolang Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut telah dilaksanakan dengan cukup baik. Dapat diketahui bahwa adanya keterbukaan yang dilakukan pemerintah desa kepada masyarakat seperti proses publikasi kegiatan dan detail keuangan yang dilakukan melalui media informasi seperti spanduk, meskipun belum adanya website desa sebagai sarana informasi yang harusnya dapat mempermudah masyarakat dalam

mengetahui informasi desa. adanya penyerapan aspirasi masyarakat dan keterbukaan pemerintah desa dalam menanggapi pengaduan masyarakat jika terjadi pelanggaran dalam proses pengelolaan anggaran.

2. Akuntabilitas

Berdasarkan hasil penelitian dalam pelaksanaan dimensi akuntabilitas pada Kantor Kepala Desa Cijolang Kecamatan Balubur Limbangan, Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan pemerintah desa selalu berpedoman untuk mengikuti standar prosedur pelaksanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, Adanya laporan pertanggungjawaban secara tertulis pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran dimana dalam melaksanakan laporan pertanggungjawabannya pemerintah desa mengikuti aturan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang mengharuskan setiap desa menggunakan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Selanjutnya, Adanya pengawasan oleh tim pelaksana dalam pengelolaan anggaran dimana pemerintah desa dalam melaksanakan proses pengelolaan anggaran diawasi oleh BPD, masyarakat, tingkat kecamatan dan inspektorat.

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu bentuk akuntabilitas pemerintah desa sebagai pengelola anggaran yaitu adanya laporan pertanggungjawaban yang jelas dan akurat kepada pihak berwenang. Sehingga dalam pengelolaan keuangan

daerah sebaiknya menerapkan prinsip akuntabilitas seperti yang dikemukakan oleh Sedarmayanti (2013 : 69) bahwa :

“Akuntabilitas dapat dinyatakan sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban”.

Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian dan teori di atas, diketahui bahwa Pengelolaan Anggaran Pembangunan Fisik Oleh Aparatur Desa Di Kantor Kepala Desa Cijolang Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut telah dilaksanakan dengan cukup baik mengikuti standar prosedur perencanaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, meskipun regulasi yang dikeluarkan pemerintah pusat sering berubah-ubah namun tetap harus diikuti oleh pemerintah desa.

3. Value For Money

Berdasarkan hasil penelitian dalam pelaksanaan dimensi *Value for money* pada Kantor Kepala Desa Cijolang Kecamatan Balubur Limbangan, Adanya penggunaan dana secara optimal dalam pengelolaan anggaran dimana penggunaan dana yang diterima oleh pemerintah desa tentunya disesuaikan dengan keputusan dari hasil musyawarah desa. Selanjutnya, sebagai pelaksana pengelola anggaran pemerintah desa dituntut untuk bekerja secara

profesional dan proporsional agar proses pengelolaan anggaran berjalan dengan baik. kesesuaian hasil dengan perencanaan yang dilakukan pemerintah desa selalu menjalankan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam musyawarah desa. Terkait ketepatan waktu yang sesuai dengan perencanaan bergantung pada pencairan dana dari pemerintah pusat. Kemudian, manfaat yang dapat dirasakan masyarakat tentunya sangat banyak dimana adanya pembangunan yang telah terealisasi merupakan sebagai wujud yang nyata dari aspirasi atau keinginan masyarakat.

Oleh karena itu, maka hendaknya pemerintah desa cijolang kecamatan balubur limbangan kabupaten garut memperhatikan dimensi *value for money*, hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap proses pengelolaan anggaran sebagaimana yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2018 : 48) :

“*Value for money* menghendaki segala sumber daya publik digunakan dengan prinsip ekonomi, efisiensi dan efektif dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. *Value for money* dalam organisasi publik diperlukan untuk memastikan seluruh sumber daya (*public money*) digunakan dengan sebaik-baiknya untuk memaksimalkan kualitas pelayanan publik (*public service*) dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (*social*)”.

Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian dan teori diatas, diketahui bahwa dimensi *value for money* dalam proses pengelolaan anggaran pemerintah desa cijolang kecamatan balubur limbangan kabupaten garut berjalan cukup baik. dimana setiap proses kegiatan dilakukan mengikuti ketentuan yang berlaku, namun terkadang pencairan dana yang diterima pemerintah desa dari pemerintah pusat mengalami keterlambatan.

2. Hambatan – hambatan yang dihadapi dalam Pengelolaan Anggaran Pembangunan Fisik Oleh Aparatur Desa Di Kantor Kepala Desa Cijolang Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dengan informan, maka peneliti akan melakukan pembahasan mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan anggaran pembangunan fisik oleh aparatur desa di kantor kepala desa cijolang kecamatan balubur limbangan kabupaten garut, pada umumnya pengelolaan anggaran belum sepenuhnya optimal karena masih adanya berbagai hambatan.

1. Transparansi

Sebagaimana diketahui bahwa hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran pemerintah desa cijolang kecamatan balubur limbangan kabupaten garut dimana adanya keterbatasan masyarakat dalam pemanfaatan media sosial sebagai

sarana berbagi informasi terkait pengelolaan anggaran, masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait mekanisme pengaduan jika terjadi pelanggaran dalam proses pengelolaan anggaran, banyaknya aspirasi masyarakat berbalik dengan penerimaan dana desa sehingga belum dapat terealisasi sepenuhnya.

Hal diatas sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Qulyubi (2007 : 271) :

Pengelolaan dititik beratkan pada proses dan sistem. Oleh karena itu, apabila dalam sistem dan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, penganggaran dan sistem pengawasan tidak baik, proses manajemen secara keseluruhan tidak lancar. sehingga proses pencapaian tujuan akan terganggu atau mengalami kegagalan.

Dengan demikian, bahwa dalam penerapan dimensi transparansi pengelolaan anggaran pembangunan fisik oleh aparatur desa di kantor kepala desa cijolang kecamatan balubur limbangan kabupaten garut perlu ditingkatkan lagi terkait proses publikasi demi terlaksananya proses pengelolaan yang lebih baik lagi.

2. Akuntabilitas

Berdasarkan hasil penelitian diketahui adanya hambatan-hambatan dalam pengelolaan anggaran pembangunan fisik oleh aparatur desa di kantor kepala desa cijolang kecamatan balubur limbangan

kabupaten garut. Hal yang menjadi hambatan dimana Masih kurangnya pemahaman sumber daya manusia terkait proses pengelolaan anggaran. adanya keterlambatan dalam pencairan dana dari pemerintah pusat. Penerapan peraturan pemerintah yang sering berubah-ubah mengenai laporan pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran. masih kurangnya komunikasi pemerintah desa dengan pihak terkait pengelolaan seperti Badan Pengawas Keuangan Daerah.

Hal diatas sejalan dengan pendapat sedarmayanti (2013 : 70) bahwa :

Dalam pelaksanaannya, akuntabilitas dalam pemerintahan perlu memperhatikan prinsip-prinsip berikut :

1. Komitmen pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
2. Beberapa sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. Jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator

perubahan manajemen instansi pemerintah.

Dengan demikian, dalam proses pengelolaan anggaran aparatur desa sebaiknya memperhatikan prinsip-prinsip dari akuntabilitas sebagaimana tercantum dalam teori diatas. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi hambatan-hambatan dalam pengelolaan anggaran. Sehingga proses pengelolaan anggaran dapat berjalan dengan lancar, agar hasilnya dapat sesuai dengan perencanaan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang berkepentingan.

3. *Value For money*

Berdasarkan hasil penelitian diketahui adanya hambatan-hambatan dalam pengelolaan anggaran pembangunan fisik oleh aparatur desa di kantor kepala desa cijolang kecamatan balubur limbangan kabupaten garut. Hal ini dikarenakan ada kalanya perhitungan awal anggaran dengan realisasi terjadi perbedaan yang disebabkan oleh kenaikan harga baku ataupun lainnya. Adanya keterlambatan dalam proses pencairan dana dari pemerintah pusat. Masih kurangnya pemahaman sumber daya manusia mengenai tugas pokok dan fungsinya, dilihat dari adanya ketidaksesuaian dalam menjalankan hak dan kewajibannya terkait pengelolaan anggaran, masih kurangnya kesadaran semua pihak terutama masyarakat mengenai perawatan dari hasil akhir pengelolaan anggaran.

Hal diatas sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2018 : 142) :

1. Ekonomi : prinsip ini menghendaki pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Prinsip ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter. Prinsip ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input resources yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.
2. Efisiensi : prinsip ini menghendaki pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan; dan
3. Efektivitas : prinsip ini menghendaki akurasi tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output. Efektivitas juga melihat apakah outcome yang telah

dihasilkan dapat memberikan dampak (impact) yang diharapkan.

Dengan demikian bahwa dalam penerapan dimensi *Value for money* pengelolaan anggaran pembangunan fisik oleh aparatur desa di kantor kepala desa cijolang kecamatan balubur limbangan sebaiknya lebih menerapkan *value for money*, dimana anggaran yang dikeluarkan dapat mencapai target atau tujuan sesuai dengan perencanaan sebelumnya.

3. Upaya-Upaya yang dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan-Hambatan Pengelolaan Anggaran Pembangunan Fisik Oleh Aparatur Desa Di Kantor Kepala Desa Cijolang Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut

Berdasarkan hasil penelitian mengenai upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan anggaran pembangunan fisik oleh aparatur desa di kantor kepala desa cijolang kecamatan balubur limbangan kabupaten garut adalah sebagai berikut:

1. Transparansi

Berdasarkan hasil penelitian diketahui adanya upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pengelolaan anggaran pembangunan fisik oleh aparatur desa di kantor kepala desa cijolang kecamatan balubur limbangan kabupaten garut, adapun upaya yang dilakukan yaitu dilakukannya proses publikasi melalui pengajian ataupun

perkumpulan warga yang dilakukan secara rutin sebagai wujud dari adanya proses publikasi dari pengelolaan anggaran. selanjutnya, pemerintah desa memberikan pemahaman terkait mekanisme pengaduan kepada masyarakat melalui sosialisasi. Kemudian, pemerintah desa selaku pengelola anggaran mengambil keputusan dari banyaknya aspirasi mana saja yang tentunya sangat dibutuhkan masyarakat.

Hal diatas sejalan dengan pendapat Didjaja (2013 : 261) : Prinsip transparansi tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut keuangan, transparansi pemerintah dalam perencanaan juga meliputi (5) hal sebagai berikut :

1. Keterbukaan dalam rapat penting dimana masyarakat ikut memberikan pendapatnya.
2. Keterbukaan informasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat.
3. Keterbukaan prosedur (pengambilan keputusan atau prosedur penyusunan rencana).
4. Keterbukaan register yang berisi fakta hukum (catatan sipil, buku tanah, dan lain-lain).
5. Keterbukaan menerima peran serta masyarakat.

Dengan demikian, diketahui bahwa dalam penerapan dimensi transparansi yang dilakukan

pemerintah desa cijolang kecamatan balubur limbangan kabupaten garut antara lain melakukan upaya dalam memenuhi kekurangan dalam proses publikasi melalui media sosial yang digantikan dengan pengajian atau perkumpulan warga, juga melakukan sosialisasi guna meningkatkan pemahaman masyarakat terkait mekanisme pengaduan jika terjadi pelanggaran dalam proses pengelolaan anggaran.

2. Akuntabilitas

Berdasarkan hasil penelitian diketahui adanya upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pengelolaan anggaran pembangunan fisik oleh aparatur desa di kantor kepala desa cijolang kecamatan balubur limbangan kabupaten garut, adapun upaya yang dilakukan yaitu adapun upaya yang dilakukan yaitu pemerintah desa selaku pengelola anggaran selalu mengedepankan musyawarah mufakat terkait proses pengelolaan anggaran. adanya upaya pemerintah desa untuk mengikutsertakan perangkat desa melalui kegiatan pelatihan ataupun seminar. Upayanya dengan Membuka komunikasi dengan pihak-pihak lainnya terkait laporan pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran baik tingkat kecamatan, kabupaten ataupun dengan pihak pendamping. Selanjutnya, upaya yang dilakukan pemerintah desa berkoordinasi dengan pihak lainnya terkait pengelolaan anggaran.

Hal diatas sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ranupandojo (2011 : 169) yang menyatakan bahwa “pengawasan atau pengendalian merupakan perbandingan antara pelaksanaan dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, membuat koreksi-koreksi jika pelaksanaan berbeda atau menyimpang dari rencana”.

Dengan demikian, diketahui bahwa dalam penerapan dimensi akuntabilitas yang dilakukan pemerintah desa cijolang kecamatan balubur limbangan kabupaten garut antara lain melakukan upaya untuk berkoordinasi dengan pihak lainnya terkait pengelolaan anggaran. adanya upaya pemerintah desa untuk mengikutsertakan perangkat desa melalui kegiatan pelatihan ataupun seminar guna meningkatkan pemahaman terkait proses pengelolaan anggaran. hal ini dilakukan agar proses pengelolaan anggaran dapat lebih baik lagi sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sehingga pengelolaan anggaran pembangunan fisik yang dilakukan oleh Aparatur Desa Cijolang Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut dapat selalu berjalan dengan optimal.

3. Value for money

Berdasarkan hasil penelitian diketahui adanya upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pengelolaan anggaran pembangunan fisik oleh aparatur desa di kantor kepala desa cijolang kecamatan balubur limbangan

kabupaten garut, pemerintah desa berupaya untuk membandingkan harga standar kabupaten dengan harga dipasaran. Selain itu. Upaya yang dilakukan dengan mengikutsertakan perangkat desa melalui pelatihan ataupun seminar guna mengikuti standar prosedur yang telah ditetapkan. Selanjutnya, berupaya untuk melakukan koordinasi dengan pihak terkait seperti DPMD ataupun lainnya dengan penggunaan waktu yang maksimal. Kemudian, adanya pembentukan tim pengelola perawatan sebagai tindak lanjut dari hasil akhir pengelolaan anggaran juga diadakannya sosialisasi atau arahan kepada masyarakat terkait perawatan pembangunan infrastruktur.

Hal diatas sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2018 : 156) :

Manfaat Value For Money bagi pemerintah daerah antara lain :

1. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran.
2. Meningkatkan mutu pelayanan publik.
3. Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input.
4. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik.
5. Meningkatkan kesadaran akan penggunaan uang publik

(public cost awareness) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik.

Maka dari itu, agar pengelolaan anggaran pembangunan fisik dapat tepat sasaran maka aparaturnya sebaiknya menerapkan prinsip *value for money*. Sehingga, pencapaian proses pengelolaan anggaran dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Anggaran Pembangunan Fisik oleh Aparatur Desa Di Kantor Kepala Desa Cijolang Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut sebagian besar telah dilaksanakan dengan cukup baik memenuhi standar prosedur pelaksanaan pengelolaan anggaran. sebagaimana dikemukakan oleh Mardiasmo (2018 : 83) dimana pengelolaan keuangan daerah mengandung arti bahwa setiap daerah otonom dapat mengurus dan mengatur keuangannya sendiri dengan menggunakan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah antara lain : Transparansi, Akuntabilitas dan *Value For money*. Sehingga apabila standar prosedur pelaksanaan tidak diperhatikan maka pelaksanaan pengelolaan anggaran tidak dapat

berjalan sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Faktor-faktor penghambat yang dialami oleh Aparatur Desa Cijolang Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut dalam melaksanakan pengelolaan anggaran pembangunan fisik berdasarkan hasil wawancara diantaranya meliputi :
adanya keterbatasan dalam proses publikasi dimana belum adanya website desa, masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait mekanisme pengaduan jika terjadi pelanggaran dalam proses pengelolaan anggaran, banyaknya aspirasi masyarakat yang belum dapat terealisasi sepenuhnya, hambatannya terkadang dalam proses realisasi terjadi perubahan perencanaan karena keinginan masyarakat, Masih kurangnya pemahaman sumber daya manusia terkait proses pengelolaan anggaran, adanya keterlambatan dalam pencairan dana dari pemerintah pusat, Penerapan peraturan pemerintah yang sering berubah-ubah mengenai laporan pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran, masih kurangnya komunikasi pemerintah desa dengan pihak terkait pengelolaan seperti Badan Pengawas Keuangan Daerah, masih kurangnya kesadaran semua pihak terutama masyarakat

- mengenai perawatan dari hasil akhir pengelolaan anggaran.
3. Adapun upaya yang dilakukan oleh Aparatur Desa Cijolang Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut untuk menanggulangi hambatan-hambatan yang terjadi dalam pengelolaan anggaran yaitu :
 Proses publikasi melalui pengajian ataupun perkumpulan warga, pemerintah desa memberikan pemahaman terkait mekanisme pengaduan kepada masyarakat melalui sosialisasi, pemerintah desa selaku pengelola anggaran mengambil keputusan dari banyaknya aspirasi mana saja yang tentunya sangat dibutuhkan masyarakat, pemerintah desa selaku pengelola anggaran selalu mengedepankan musyawarah mufakat terkait proses pengelolaan anggaran, mengikutsertakan perangkat desa melalui kegiatan pelatihan ataupun seminar terkait pengelolaan anggaran, berkoordinasi dengan pihak lainnya terkait pengelolaan anggaran seperti DPMD, adanya pembentukan tim pengelola perawatan sebagai tindak lanjut dari hasil akhir pengelolaan anggaran juga diadakannya sosialisasi atau arahan kepada masyarakat terkait perawatan pembangunan infrastruktur.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Didjaja, Mustopa. (2013). *Transparansi Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Heidjrjacman, Ranupandojo, Suad Husnan. (2011). *Manajemen Personalia, PBEF*. Yogyakarta.
- Keban, T. Yeremias. (2004). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Sedarmayanti. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Refika. Aditama.
- Peraturan Perundang-Undangan :**
 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.